



PUTUSAN

Nomor: 323/Pid.B/2022/PN.Tjk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANAWI Bin KARNA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 23 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Tomini Rt 07 Lk III Kel. Pidada Kec.
Panjang Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor 332/Pid.B/2022/PN. Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN. Tjk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa DANAWI Bin KARNA** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu "*dengan sengaja melukai berat*" melanggar **Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DANAWI Bin KARNA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DANAWI Bin KARNA** pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teluk Tomini Rt 07 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja melukai berat** terhadap saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa menegur tukang yang sedang membuat saluran air milik saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang melewati rumah terdakwa. Kemudian saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm)

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



keluar dari rumahnya dan marah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu itu hanya numpang dirumah ini, ini rumah orang tua saya”. Lalu saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) juga mengatakan “*kakak kamu dulunya jobong*” kemudian dijawab oleh terdakwa “kamu itu yang jobong, anak kecil pun tau kalau kamu itu jobong” selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan mengambil foto foto rumah terdakwa. Dikarenakan mertua terdakwa melihat dan menanyakan kenapa difoto lalu saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) menjawab “*mau tak posting mak rumahnya mau tak jual*”. Terdakwa yang pada saat itu sedang mengopi di dekat rumahnya, mendengar perkataan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) lalu terdakwa mengatakan “*jadi kamu ngusir saya ti*” dijawab “*lyalah biar ga ada keributan lagi*” hingga terdakwa menjadi emosi. Setelah saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) pulang kerumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang sedang duduk di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm). Lalu terdakwa menikam saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dengan menggunakan pisau jenis garpu yang dibawanya mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) meminta pertolongan kepada saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN yang langsung memeluk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm), lalu terdakwa menusuk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm).
- Kemudian sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan saksi ERNAWATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATIMIN (Alm) tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 10 (sepuluh) hari.----

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1) Saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan, lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat trauma tajam disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/0336E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP . 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung.
- 2) Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung akibat trauma tajam disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/0337E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP . 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DANAWI Bin KARNA** pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teluk Tomini Rt 07 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **penganiayaan mengakibatkan luka berat**, terhadap saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa menegur tukang yang sedang membuat saluran air milik saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang melewati rumah terdakwa. Kemudian saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) keluar dari rumahnya dan marah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu itu hanya numpang dirumah ini, ini rumah orang tua saya”. Lalu saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) juga mengatakan “*kakak kamu dulunya jobong*” kemudian dijawab oleh terdakwa “kamu itu yang jobong, anak kecil pun tau kalau kamu itu jobong” selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang merupakan adik ipar

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan mengambil foto rumah terdakwa. Dikarenakan mertua terdakwa melihat dan menanyakan kenapa difoto lalu saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) menjawab "*mau tak posting mak rumahnya mau tak jual*". Terdakwa yang pada saat itu sedang mengopi di dekat rumahnya, mendengar perkataan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) lalu terdakwa mengatakan "*jadi kamu ngusir saya ti*" dijawab "*lyalah biar ga ada keributan lagi*" hingga terdakwa menjadi emosi. Setelah saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) pulang kerumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang sedang duduk di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm) . Lalu terdakwa menikam saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dengan menggunakan pisau jenis garpu yang dibawanya mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) meminta pertolongan kepada saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN yang langsung memeluk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm), lalu terdakwa menusuk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm).

- Kemudian sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 10 (sepuluh) hari.----

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1) Saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan, lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat trauma tajam disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/0336E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP . 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung.



2) Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung akibat trauma tajam disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/0337E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP . 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga/ kakak Ipar saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Teluk Tomini Rt 06 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa ribut dengan adik kandung saksi yang bernama Sdr. Kirani mengenai masalah air, mereka tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi disekat, adik saksi tidak boleh membuat saluran air yang melewati rumah terdakwa, namun saat itu sudah selesai;
- Bahwa karena kesal, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Teluk Tomini Rt 06 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, saksi datang ke rumah milik orang tua saksi dan mengambil foto rumah tersebut, ibu kandung saksi menanya untuk apa saksi mengambil foto-foto dan saksi jawab, "mau tak posting mak, rumahnya mau tak jual";
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil minum kopi, terdakwa langsung berkata "Jadi kamu ngusir saya ti" dan saksi jawab "Iyalah biar gak ada keributan lagi" lalu saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN kakak kandung saksi datang menasehati saksi. Kemudian tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terdakwa mendatangi saksi langsung menusuk saksi mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau jenis garpu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk pada leher kiri sebanyak 2 (dua) jahitan, luka tusuk pada tangan bagian lengan atas sebanyak 6 (enam) jahitan dan pada lengan bawah sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan saksi jga belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas setiap hari selama 10 (sepuluh hari) sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penusukan, terdakwa tidak ada omongan apapun juga, terdakwa datang dan langsung menusuk saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi langsung lari dan memeluk saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN kakak kandung saksi dan meminta pertolongan, lalu saksi dibawa ke puskesmas Panjang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi disekat, sedangkan rumah saksi pisah;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi KIRANI adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan, tetapi saksi dan terdakwa sudah berdamai dengan terdakwa dan keluarganya dengan syarat terdakwa dan keluarganya pindah dari rumah tersebut dan terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui saksi KIRANI juga mengalami penganiayaan pada saat di Puskesmas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. KIRANI Binti NGATIMIN (Alm).

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga/lpar;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa cekcok mulut dengan saksi mengenai permasalahan saluran air, terdakwa tidak mengizinkan saksi menyalurkan air, namun pertengkaran tersebut selesai begitu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang saksi alami adalah pada hari Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Teluk Tomini Rt 06 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa cekcok mulut dengan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai permasalahan saluran air, terdakwa tidak mengizinkan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) menyalurkan air namun pertengkaran tersebut selesai begitu saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib, tiba tiba terdakwa datang ke rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah ketika saksi masih tidur;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa langsung menjambak rambut saksi dan kepala saksi dibenturkan ke lantai beberapa kali lalu terdakwa menusuk saksi mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang tetangga melerai dan membawa saksi ke puskesmas panjang;
- Bahwa saksi menerangkan sampai di puskesmas, saksi melihat saksi ENAWATI juga mengalami luka tusuk pada bagian lehernya;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau jenis garpu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk pada leher kanan sebanyak 1 (satu) jahitan, luka tusuk pada bahu kanan sebanyak 3 (tiga) dan 2 (dua) jahitan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak bisa berdagang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa kali terdakwa membenturkan kepala saksi ke lantai, dan terdakwa tidak ada omongan apapun tiba tiba langsung datang mendobrak pintu dan melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjerit meminta pertolongan pada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan, tetapi saksi dan terdakwa sudah berdamai dengan terdakwa dan keluarganya dengan syarat terdakwa dan keluarganya pindah dari rumah tersebut dan terdakwa menyetujui hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 3. **MUHAMMAD YAMIN Bin MUHAMMAD JONI**

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah ketua RT di lingkungan rumah saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi sudah berada di Masjid Nurul Taqwa. Bahwa kemudian ada salah seorang warganya datang menemui saksi di Masjid dan memberitahukan bahwa ada keributan dan salah seorang warganya mengalami luka-luka, kemudian saksi mengecek ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat kejadian tersebut, sesampainya di lokasi korban sudah dibawa ke puskesmas dan saksi langsung menuju ke sana;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa sudah diamankan ke Polsek Panjang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Sdri Ernawati mengalami luka tusuk bagian leher sebelah kanan serta tangan sebelah kanan dan Sdri. Kirani mengalami luka tusuk di punggung atas belakang serta leher sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan penganiayaan/penusukan terhadap saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN A(lm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa mendatangi rumah yang terdakwa tempati dan mengambil foto foto rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mertua terdakwa yang melihat dan menanyakan kenapa difoto lalu saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) menjawab "*mau tak posting mak rumahnya mau tak jual*". Terdakwa yang pada saat itu sedang mengopi di dekat rumahnya, mendengar perkataan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) lalu terdakwa mengatakan "*jadi kamu ngusir saya ti*" dijawab "*lyalah biar ga ada keributan lagi*" hingga terdakwa menjadi emosi;

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) pulang kerumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menikam saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dengan menggunakan pisau jenis garpu yang dibawanya mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) meminta pertolongan kepada saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN yang langsung memeluk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm), lalu terdakwa menusuk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm);
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa menegur tukang yang sedang membuat saluran air milik saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang melewati rumah terdakwa. Kemudian saksi keluar dari rumahnya dan marah marah kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu itu hanya numpang di rumah ini, ini rumah orang tua saya". Lalu saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) juga mengatakan "*kakak kamu dulunya jobong*" kemudian dijawab oleh terdakwa "kamu itu yang jobong, anak kecil pun tau kalau kamu itu jobong" selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menganggap bahwa saksi ERNAWATI mengusirnya sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah yang terdakwa tempati adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERNAWATI dan saksi KIRANI;

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyetujui perdamaian dengan para saksi dengan syarat terdakwa dan keluarganya pindah dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (ad charge);

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445/0336E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan, lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat trauma tajam. Selanjutnya Visum et Repertum Nomor: 445/0337E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Teluk Tomini Rt 06 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN A(lm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm);
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa mendatangi rumah yang terdakwa tempati dan mengambil foto foto rumah terdakwa. Bahwa mertua terdakwa (orangtua saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm)) yang melihat dan menanyakan kenapa difoto lalu saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) menjawab "*mau tak posting mak rumahnya mau tak jual*". Terdakwa yang pada saat itu sedang mengopi di dekat rumahnya, mendengar perkataan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) lalu terdakwa mengatakan "*jadi kamu ngusir saya ti*" dijawab "*lyalah biar ga ada keributan lagi*" hingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan setelah saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) pulang ke rumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) rumah.

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm);

- Bahwa benar, sebelumnya saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN kakak kandung saksi datang menasehati saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm). Kemudian tidak lama terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) langsung menusuk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) meminta pertolongan kepada saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN yang langsung memeluk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm). lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm);
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm), terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang tetangga meleraikan dan membawa saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke puskesmas panjang;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan rumah yang terdakwa tempati adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERNAWATI dan saksi KIRANI dan terdakwa menyetujui perdamaian dengan para saksi korban dengan syarat terdakwa dan keluarganya pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa benar, akibat dari kejadian tersebut saksi ERNAWATI mengalami luka tusuk pada leher kiri sebanyak 2 (dua) jahitan, luka tusuk pada tangan bagian lengan atas sebanyak 6 (enam) jahitan dan pada lengan bawah sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan saksi jga belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahwa saksi ERNAWATI tidak dapat melaksanakan aktivitas setiap hari selama 10 (sepuluh hari) sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar, akibat dari kejadian tersebut saksi KIRANI mengalami luka tusuk pada leher kanan sebanyak 1 (satu) jahitan, luka tusuk pada bahu kanan sebanyak 3 (tiga) dan 2 (dua) jahitan. Bahwa saksi KIRANI tidak bisa berdagang selama 1 (satu) minggu;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 445/0336E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan, lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat trauma tajam. Selanjutnya Visum et Repertum Nomor: 445/0337E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, Primair Pasal 354 Ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja ;
3. melukai berat;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dan pasal yang didakwakan tersebut di atas ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini ialah terdakwa **DANAWI Bin KARNA** sebagai pelaku tindak pidana, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun identitas terdakwa dalam berita acara penyelidikan penyidik dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara di depan persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapatlah dibuktikan setelah penjabaran dari unsur selanjutnya, yaitu unsur melakukan penganiayaan, maka unsur dengan sengaja ini akan diuraikan terakhir dari unsur melakukan penganiayaan ;

A.d. 3. Unsur melukai berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan **Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:** 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3) kehilangan salah satu pancaindra, 4) mendapat cacat berat (*verminking*), 5) menderita sakit lumpuh, 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Teluk Tomini Rt 06 Lk III Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN A(Im) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa mendatangi rumah yang terdakwa tempati dan mengambil foto rumah terdakwa. Bahwa mertua terdakwa (orangtua saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm))

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat dan menanyakan kenapa difoto lalu saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) menjawab *"mau tak posting mak rumahnya mau tak jual"*. Terdakwa yang pada saat itu sedang mengopi di dekat rumahnya, mendengar perkataan saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) lalu terdakwa mengatakan *"jadi kamu ngusir saya ti"* dijawab *"lyalah biar ga ada keributan lagi"* hingga terdakwa menjadi emosi. Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) pulang ke rumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN kakak kandung saksi datang menasehati saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm). Kemudian tidak lama terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) langsung menusuk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) mengenai leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) meminta pertolongan kepada saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN yang langsung memeluk saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm). lalu terdakwa pergi menuju rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm). Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm), terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang tetangga meleraikan dan membawa saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke puskesmas panjang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ERNAWATI dan saksi KIRANI dan terdakwa menyetujui perdamaian dengan para saksi korban dengan syarat terdakwa dan keluarganya pindah dari rumah tersebut. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ERNAWATI mengalami luka tusuk pada leher kiri sebanyak 2 (dua) jahitan, luka tusuk pada tangan bagian lengan atas sebanyak 6 (enam) jahitan dan pada lengan bawah sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan saksi juga belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahwa saksi ERNAWATI tidak dapat melaksanakan aktivitas setiap hari selama 10 (sepuluh hari) sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KIRANI mengalami luka tusuk pada leher kanan sebanyak 1 (satu) jahitan, luka tusuk pada bahu kanan sebanyak 3 (tiga) dan 2 (dua) jahitan. Bahwa saksi KIRANI tidak bisa berdagang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 445/0336E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan, lengan kanan atas dan lengan kanan bawah akibat trauma tajam. Selanjutnya Visum et Repertum Nomor: 445/0337E/VII.01/10/17/II/202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. CHANDRA YULI AMONG SARI SIP. 445.6.301.III.16.X.2018 dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, atas nama KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua visum tersebut bahwa saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian depan dan KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang. Bahwa luka pada bagian leher adalah menimbulkan bahaya maut, sehingga merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja". Bahwa di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.t) kesengajaan diartikan sebagai *willen en wetten* yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa istilah kesengajaan (*opzet*) dalam KUHP secara umum adalah mempunyai tiga bentuk, yaitu: 1). kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), 2). kesengajaan dengan kesadaran (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), 3). kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus difiksikan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku (W.P.J. Pompe);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud) si pelaku haruslah “menghendaki” lukanya orang, dan sebagai *opzet als wetenschap* (kesengajaan sebagai menyertai maksud) si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan luka bagi orang lain, yaitu terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pisau jenis garpu lalu terdakwa mendatangi saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) di depan rumahnya yang sedang mengobrol dengan istri terdakwa saksi ERLI WIDIYANTI Binti NGATIMIN (alm). Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di rumah saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm), terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) yang pada saat itu sedang tidur langsung terbangun. Lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) dan membenturkan kepala saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm) ke lantai lalu terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya mengenai leher sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, yaitu “Penganiayaan Berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi ERNAWATI Binti NGATIMIN (Alm) dan saksi KIRANI Binti NGATIMIN (Alm);

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan para saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANAWI Bin KARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penganiayaan berat**, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 323/Pid.B/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Zuhairi, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu secara *teleconference* juga dengan didampingi oleh Sri Purwani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Desmila Sari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Luh Sukmarini, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Zuhairi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sri Purwani, SH., MH.